

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan suatu profesi terhormat yang mempunyai kaitan dengan moral maupun etika dalam menjalankan profesinya. Notaris wajib memegang erat nilai martabat profesinya dalam menjalankan profesinya. Pemerintah memiliki kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap publik dalam hal tertentu.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa seorang Notaris ialah seseorang yang memiliki kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan persetujuan atau menyaksikan suatu perjanjian, hibah, warisan, kontrak, dan lain sebagainya.²

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut sebagai UUIJN. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Notaris berhak melakukan perbuatan yang benar dan mempunyai kekuasaan lain, seperti membuat persyaratan hukum dan kesepakatan yang diharapkan pejabat publik yang ditetapkan untuk menyatakan kontrak yang sebenarnya, memberikan kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan harga, membuat salinan serta kutipan pada kontrak, yang semuanya sepanjang tidak

¹ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru, hlm.53

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>), diakses pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 13.49 WIB.

ada penugasan atau pengecualian kepada orang lain sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.³

Akta otentik merupakan suatu kontrak yang disusun dengan bentuk tertulis yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pembuatan akta otentik terjadi didepan muka dan kantor tempat pejabat umum yang mempunyai wewenang, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Akta yang disusun dihadapan notaris memiliki nilai yang sangat penting yaitu untuk menciptakan suatu kepastian dalam hukum karena Akta otentik mempunyai kegunaan sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat sempurna dihadapan persidangan. Saat ini akta otentik dijadikan sebagai pembuktian meningkat pesat terutama di bidang bisnis di berbagai bidang usaha terutama badan usaha yang bersifat badan hukum.⁵

Ada dua jenis badan usaha dalam hukum perdata, antara lain ialah badan usaha yang bukan merupakan berbadan hukum dan badan usaha yang merupakan berbadan hukum. Ketidak persamaan antara kedua kelompok badan usaha tersebut adalah terletak pada masalah kewajiban badan usaha tersebut. Dapat diartikan bahwa, jika pihak ketiga akan mengajukan gugatan terhadap badan usaha yang bersifat bukan merupakan badan hukum, maka badan usaha tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi atau

³ Pasal 1 Angka 1 UUJN

⁴ Sulhan, dkk. 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta :Mitra Wacana Media, hlm. 28.

⁵ Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 8.

perseorangan. Namun apabila pihak ketiga akan mengajukan gugatan terhadap badan usaha yang merupakan badan hukum, maka badan usaha tersebut akan bertanggung jawab secara badan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, subjek hukum perdata terdiri atas 2 (dua) jenis, antara lain : Perorangan dan Badan Hukum.

Badan hukum memiliki pengertian yang berasal dari bahasa latin *corpus* yang diartikan sebagai badan. Badan Hukum memiliki perbedaan dengan perorangan atau individu manusia. Manusia menjadi subjek hukum setelah melalui proses alam. Di sisi lain, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diciptakan berdasarkan tata pelaksanaan dan penyusunan sesuai dengan ketentuan prosedur hukum. Inilah penyebab terjadinya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dan itu dibuat secara artifisial oleh suatu negara melalui proses-proses yang terdapat dalam ketentuan hukum:

- a. Proses pendirian harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka dalam hal ini pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) tidak akan memutuskan untuk menyetujui status perusahaan yang bersangkutan sebagai badan hukum.

Perseroan terbatas ialah bentuk badan hukum yang paling banyak terdapat dalam dunia usaha atau bisnis, dan bentuk perseroan yang paling banyak dipakai pelaku usaha agar dapat melakukan perbuatan atau kegiatan usaha dibidang-bidang tertentu. Selain mempunyai dasar hukum yang pasti

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut sebagai UUPT. Pasal 1 Ayat 1 UUPT menjelaskan bahwa definisi dari Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, badan hukum yang dibangun atau dibentuk berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terdiri atas saham yang ditanamkan oleh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut, serta memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan lain sebagai pelaksanaannya.⁶

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum buatan/subyek yang disahkan oleh negara sebagai badan hukum masih belum terlihat dan tidak dapat diakses. Namun, keberadaan sebenarnya ada sebagai badan hukum yang independen dari pemilik atau pemegang saham dan manajemen atau biasanya dikenal dengan dewan direksi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mandiri melalui pengurus, seperti melakukan kegiatan bagi perusahaan, mengadakan perjanjian, transaksi, menjual aset, dan menggugat atau digugat, dan dapat bertahan dengan jangka waktu didirikannya ditetapkan dalam anggaran dasar yang belum berakhir.

Persyaratan untuk membentuk perseroan terbatas untuk dinyatakan sebagai badan hukum meliputi:

- a. Harus didirikan oleh dua (2) orang pendiri atau lebih;
- b. Pendiannya dalam bentuk Akta Notaris;

⁶ Pasal 1 Ayat 1 UUPT

- c. Menggunakan bahasa Indonesia;
- d. Setiap pendiri harus memiliki saham;
- e. Memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷

Teknologi pada saat ini perkembangan semakin pesat di Indonesia, hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap proses pembentukan Perseroan Terbatas. Pada awalnya proses pembentukan Perseroan Terbatas di Indonesia dilakukan secara manual, hal ini dinilai kurang efisien oleh Pemerintah Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah peraturan seperti Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha (PerPres No. 91 Tahun 2017), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Niaga Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). Dengan adanya peraturan tersebut maka proses pembentukan Perseroan Terbatas akan dilakukan secara online yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dapat membantu dan mempermudah pelaku usaha dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas.

Online Single Submission (OSS) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Juli 2018. Aplikasi diciptakan bertujuan untuk melaksanakan secara keseluruhan proses pendaftaran serta pengajuan izin usaha, dan aplikasi izin lainnya yang termasuk dalam layanan izin usaha

⁷ M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinargrafika, hlm. 161.

secara online berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021.⁸ Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus kepada penyederhanaan perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang komprehensif yang hanya memerlukan waktu yang singkat, dengan harga yang terjangkau dan memberikan kepastian hukum. *OSS* memiliki tujuan untuk menjadi platform atau suatu sarana untuk melakukan koordinasi online antara lembaga dan kementerian untuk menyelesaikan permasalahan pembatasan investasi, sehingga lembaga dan kementerian dapat menyelesaikan dan memilah-milah mengenai masalah perizinan. Kemudahan perizinan dalam berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi, selain itu juga terdapat ekosistem seperti penyediaan lahan, langkah-langkah insentif, sumber daya, ukuran pasar, dan kenyamanan operasi bisnis. Dalam gambaran aplikasi, *OSS* adalah aliansi bebas jaringan yang fungsinya membantu dalam proses penyampaian keluhan dan memungkinkan pengambil keputusan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Aplikasi jaringan *OSS* menyediakan informasi, seperti aplikasi bisnis, diperoleh data izin meliputi data proxy daerah, data izin daerah, dan sebagainya.

OSS sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, telah dibangun sejak bulan Oktober 2017. Perancangan sistem berbasis teknologi informasi ini pada dasarnya menggunakan sistem kecantikan Kemenkominfo untuk menghubungkan dan mengintegrasikan sistem pelayanan perizinan Badan Koordinasi Penanaman

⁸ Pasal 1 Angka 21 PP No. 5 Tahun 2021

Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah. Ini mencakup sistem berbagai kementerian dan lembaga penerbit, termasuk sistem *Indonesian National Single Window* (INSW), sistem manajemen hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sistem informasi manajemen kependudukan Kementerian Dalam Negeri.⁹

Latar belakang alasan penulis mengangkat judul tugas akhir ini adalah karena sistem *OSS* yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia masih mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam penggunaannya, disamping itu Notaris mengalami sedikit kesulitan dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul dari sistem *OSS*. Dengan adanya kendala sistem *OSS* yang dihadapi oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam membuat akta pendirian PT menjadi terhambat. Kendala-kendala yang timbul dari penggunaan *OSS* adalah terdapat gangguan pada perangkat lunak dan konektivitas sedang diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia satu per satu, serta melakukan peningkatan terhadap layanan *OSS* sedang dalam pengawasan Pemerintah Indonesia, dan proyek-proyek berskala besar yang berinvestasi di bidang-bidang yang memerlukan layanan konsultasi antara kementerian dan lembaga sedang dipromosikan.¹⁰

Penyelenggaraan *OSS* diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021. Dalam sistem

⁹Nora G. C. Asmarani, 2021, "Apa Itu Sistem *Online Single Submission*?", (<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-sistem-online-single-submission-29773>), diakses pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 10.07 WIB.

¹⁰Lorenzo Anugrah Mahardhika, 2019, "Implementasi Sistem *OSS* Masih Hadapi Sejumlah Kendala", (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala>) diakses pada tanggal 13 Juli 2020, pukul 14.14 WIB.

OSS, operator akan mendapatkan izin operasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) jam. PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 167 menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin usaha meliputi penerbitan dokumen lain terkait izin usaha, yang harus dilaksanakan melalui lembaga pengajuan tunggal online.¹¹ PP No. 5 Tahun 2021, pada Pasal 1 Nomor 21 berisi tentang pengertian tentang *OSS*, menjelaskan bahwa Izin Usaha Integrasi Elektronik atau *OSS* adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga *OSS* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal kepada pelaku usaha untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.¹²

PP No. 5 Tahun 2021 ini memberikan dampak yang sangat besar khususnya di Perseroan Terbatas. Profesi yang paling erat kaitannya dengan penerapan PP No. 5 Tahun 2021 adalah profesi notaris. Pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengurusan badan hukum perseroan dapat dikuasakan kepada notaris, berdasarkan dengan ketentuan UUPT, Pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa apabila pendiri lalai untuk memenuhi ayat (1) dan (2) dalam mengajukan permohonan secara sendiri, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.¹³

Pengelolaan Perizinan melalui sistem *OSS*, data yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang terdapat dalam kontrak pendirian Perseroan Terbatas.

¹¹ Pasal 167 PP No. 5 Tahun 2021

¹² Pasal 1 Nomor 21 PP No. 5 Tahun 2021

¹³ Pasal 9 ayat 3 UUPT

Penerbitan izin usaha penyelenggaraan *OSS* dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mengikat, serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Organisasi *OSS*, terdapat dokumen baru yang penting dalam proses pengajuan izin komersial, yaitu *Commercial Identification Number* (NIB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 organisasi *OSS*, Pasal 177 Ayat 2 menjelaskan bahwa menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mendaftarkan melalui entri data.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 PP No. 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa NIB (Nomor Induk Usaha) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.¹⁵ Setelah pelaku usaha terdaftar melalui sistem *OSS* maka akan diperoleh identitas pelaku usaha tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pasal 169 Ayat 2 menjelaskan bahwa jenis izin usaha meliputi NIB, Sertifikat Standar, dan Izin.¹⁶

Izin usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh suatu organisasi *OSS* mewakili Menteri, kepala lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku komersial pendaftaran dan kewirausahaan dan/atau kegiatan pra-

¹⁴ Pasal 177 Ayat 2 PP No. 5 Tahun 2021

¹⁵ Pasal 1 Angka 12 PP No. 5 Tahun 2021

¹⁶ Pasal 169 Ayat 2 PP No. 5 Tahun 2021

pelaksanaan Bisnis atau operasi melalui pemenuhan persyaratan dan/atau janji. Sedangkan Izin komersial atau operasional merupakan jenis izin diwakili dan diwakili oleh organisasi *Online Single Submission (OSS)*, Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali Kota tempat pelaku usaha berada setelah memperoleh izin usaha melakukan kegiatan komersial atau bisnis dengan memenuhi persyaratan dan/atau janji.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa Peran Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*?
2. Apa Kendala dalam sistem *Online Single Submission* yang menjadi hambatan Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*.

1.4. Manfaat Penulisan

Berdasarkan pemaparan diatas maka manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teori

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi sumbangan ilmiah pada Fakultas Hukum, terutama Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan peranan Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Notaris dapat mengetahui kendala yang timbul dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*, serta dapat mengatasi kendala yang timbul dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission* secara efektif.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memiliki pengetahuan mengenai peran notaris dalam mengurus perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*, serta kendala yang dapat timbul dari perizinan Perseroan Terbatas yang diurus melalui *Online Single Submission*.

c. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai peranan Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*. Penulis juga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menyusun dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh penulis selama perkuliahan. Penulis dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan Studi Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang peranan Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*, permasalahan mengenai peranan dan kendala Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Notaris (pengertian Notaris, peran dan tugas Notaris, kewajiban Notaris, larangan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris serta kode etik Notaris), akta Notaris (pengertian akta Notaris, jenis-jenis akta Notaris dan kekuatan pembuktian akta Notaris), Perseroan Terbatas (pengertian Perseroan Terbatas, macam-macam Perseroan Terbatas, dan pendirian Perseroan Terbatas), *Online Single Submission* (pengertian *Online*

Single Submission, dasar hukum *Online Single Submission*, prosedur pendaftaran *Online Single Submission* dan, penyelenggaraan *Online Single Submission* di Indonesia).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian yang dilakukan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan Penelitian, Analisa Data, serta Lokasi dan Waktu Penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian permasalahan peran dan kendala Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission* dan menganalisa hasil penelitian mengenai permasalahan peran dan kendala Notaris dalam perizinan Perseroan Terbatas melalui *Online Single Submission*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis untuk permasalahan yang dikemukakan pada hasil penelitian.